

SKRIPSI

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN
TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK**



Diajukan oleh

NURRIZQA SALSABIILA SYAH PUTERI

NIM. 1910211320029

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN
TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK**



Diajukan oleh

NURRIZQA SALSABIILA SYAH PUTERI

NIM. 1910211320029

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN
TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
NURRIZQA SALSABIILA SYAH PUTERI
NIM. 1910211320029

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2020
TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK**

Diajukan oleh :
NURRIZQA SALSABIILA SYAH PUTERI
NIM. 1910211320029

Skripsi ini telah dipertahankan di didepan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 23 Juni
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
NIP. 196004181986031002


Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 196004181986031002

Diketahui
Banjarmasin, 26 Juni 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2020
TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK**

Diajukan oleh

NURRIZQA SALSABIILA SYAH PUTERI
NIM. 1910211320029

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 470/UN8.1.11/Sp/2023
Tanggal : 21 JUL 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
2. Deden Koswara, S.H., M.H.
3. M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 156/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 20 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurrisqa Salsabiila Syah Puteri
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320029
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN
TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK**

Merupakan hasil karya sendiri, bkan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan aatau pikiran saya sendiri. Kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan




Nurrisqa Salsabiila Syah Puteri
NIM.1910211320029

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Dunia itu berat, makanya butuh cinta untuk meringankannya”.

(Ridwan Kamil)

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain”.

(Hadits Riwayat Bukhari)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Rudiansyah** dan **Nurida Ariani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan Allah SWT. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua...

Adikku Tercinta dan Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Nurmaulidya Humaira Puteri**, atas dorongan dan motivasi juga semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium untuk adikku....

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum** dan Bapak **Deden Koswara, S.H.,M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingmga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, Engkau merupakan panutan kami semua.....



RINGKASAN

Nurriqza Salsabiila Syah Puteri. Juni 2023. **PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK.** Skripsi, Program Sarana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. ..halaman. Pembimbing Utama. dan Pembimbing Pendamping

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan ini memang menjelaskan persyaratan teknis kendaraan tertentu salah satu didalamnya sepeda listrik, tetapi peraturan ini belum dapat mengakomodir sepenuhnya aturan-aturan penggunaan sepeda listrik secara memadai. Dewasa ini penafsiran terhadap pengklasifikasian sepeda listrik masuk kedalam jenis kendaraan menjadi sebuah pandangan yang berbeda-beda, tetapi sepeda listrik ditafsirkan lebih mendekati sebagai jenis kendaraan tidak bermotor dengan fakta-fakta yang ada. Saat ini pemerintah melalui PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PM Nomor 45 Tahun 2020 hingga saat ini tidak memberikan kajian ulang terhadap bagaimana penggunaan sepeda listrik terhadap anak dibawah umur dengan aturan yang tidak memadai sehingga masih banyak fakta dilapangan menunjukkan pelanggaran penggunaan sepeda listrik dibawah umur. Hal ini didukung oleh regulasi yang dinilai masih belum rampung dalam mengatur akan penggunaan sepeda listrik di masyarakat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum serta memperoleh bahan hukum dengan dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku di masyarakat, penelitian dilakukan dengan menganalisis kasus persoalan disekitar masyarakat. adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pendekatan peraturan perundang undangan (statute approach) terhadap kekaburan norma hukum serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang bersumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Hingga saat ini Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 didalamnya termasuk sepeda listrik tetapi dalam aturan tersebut hanya memuat segelintir aturan penggunaan sepeda listrik dibawah umur. Sementara itu semakin kesini, demand terhadap penggunaan sepeda listrik terus meningkat ditiap daerah salah satunya Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, perlu adanya pengkajian revisi ulang terhadap peraturan sepeda listrik yang menyesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. Dapat dikatakan belum jelasnya pengklasifikasi sepeda listrik dalam kategori jenis kendaraan di Indonesia berimbas terhadap regulasi lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satunya pengaturan penggunaan sepeda listrik dibawah umur yang masih banyak ditemukan di jalan raya yang beresiko besar jika tidak ditindak lanjuti dengan cepat. Karena jika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas tidak

ada perlindungan hukum yang pasti untuk dapat melakukan tindakan lanjut terhadap pengelolaan penggunaan sepeda listrik.

Nurrizqa Salsabiila Syah Puteri. Juni 2023. **PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK..** Skripsi, Program Sarana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. ..halaman. Pembimbing Utama.. dan Pembimbing Pendamping

ABSTRAK

Kolaborasi antara teknologi dan transportasi membuahkan kolaborasi penciptaan sebuah inovasi e-bike atau yang dikenal sepeda listrik. E-bike atau sepeda listrik merupakan salah satu contoh kemajuan dalam bidang moda transportasi di Indonesia. Sepeda listrik merupakan jenis kemajuan dari sepeda konvensional pada dewasa ini, sayangnya kemajuan moda pengangkutan ini tidak diimbangi dengan regulasi yang matang. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis klasifikasi yang tepat untuk moda pengangkutan sepeda listrik serta mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dan persyaratan dalam aturan sepeda listrik dalam menertibkan para penggunanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama serta melihat bagaimana implementasinya dalam praktik.

Walaupun aturan sepeda listrik sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan Menteri tersebut mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur yang boleh dilewati, dan persyaratan pengguna. Sayangnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum mengakomodir keberadaan sepeda listrik sebagai salah satu jenis kendaraan. Dikarenakan ketidakjelasan klasifikasi jenis kendaraan pada sepeda listrik berimbas terhadap teknis penggunaan salah satunya batasan umur penggunaan sepeda listrik serta perlindungan dan persyaratan yang dinilai masih kurang lengkap sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena peraturan menteri yang sudah disebutkan hanya bersifat sebagai payung hukum saja dan juga sudah diamanatkan kepada tiap-tiap daerah untuk membentuk pengaturan teknis penggunaan sepeda listrik. Pembentukan regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan izin penggunaan sepeda listrik di tiap daerah.

Kata Kunci (Keywords): Sepeda listrik, Klasifikasi Jenis Kendaraan, Kekosongan Hukum

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini,

izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Prof. Dr. H.M Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang juga telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat;
6. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada Orangtua penulis yaitu Rudiansyah dan Nurida Ariani S.Ag, yang penulis amat sayangi yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis serta kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa;
8. Kepada Bayu Wardana S.SI yang telah banyak membantu dan mensupport dalam penulisan skripsi ini;
9. Kepada Sahabat Perjuangan terutama Elvia Salsabila Rosanda S.H, Levana Adella Priscilia,S.H., Meina Safa, S.H., Farah Nabillah, S.H., Tasya Endira Salsabilla, S.H., Muhammad Alif Maulidy S.H., Ridho Noor Mahmudi S.H., Teman Nongkrong dan GOLKAER lainnya.
10. Kepada TKG tercinta terutama Yolanda Sukma Rahmawati Pettipeluhu, Ghalda Nabila sebagai penyokong ekonomi, Levana Adella Priscilia S.H, Gusti Frida Nadya Inasari, Rizky Salsabila Fitri, dan Bella Adelia Ramadhani Puteri S.Ak yang mewarnai hari-hari saya disaat gelap;
11. Rekan Penulis Abang Muhammad Arief, S.H, Abang Akhmad Ramadhani, S.H. yang sudah memberikan ilmu dan petunjuk dalam penulisan kepada penulis;

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Nurriqza Salsabiila Syah Puteri

NIM. 1910211320029



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | vii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xii |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xix |
| DAFTAR SINGKATAN | xx |
| DAFTAR TABEL..... | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 5 |
| C. KEASLIAN PENELITIAN..... | 5 |
| D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN | 6 |
| E. METODE PENELITIAN | 7 |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN | 11 |

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| | A. Tanggung Jawab Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor | 12 |
| | B. Pengaturan Lalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor..... | 19 |
| | C. Pengaturan Hukum Pengguna Sepeda Listrik | 22 |
| | | |
| BAB III | PEMBAHASAN | 29 |
| | A. Kedudukan Ketentuan Golongan Sepeda Listrik Berdasarkan | |
| Undang- | Undang | 29 |
| | B. Pertanggung Jawaban Hukum dan Posisi Hukum Sepeda Listrik di | |
| | Indonesia..... | 43 |
| | | |
| BAB IV | PENUTUP | 52 |
| | A. KESIMPULAN | 52 |
| | B. SARAN..... | 53 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| | RIWAYAT HIDUP..... | 57 |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Nomor 33 Tentang 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654).

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----|------------------------------|
| BBM | : Bahan Bakar Minyak |
| KBL | : Kendaraan Bermotor Listrik |
| LCD | : Liquid Crystal Display |
| PM | : Peraturan Menteri |



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Kedudukan Kententuan Golongan Sepeda Listrik Berdasarkan **Error! Bookmark not defined.**

